ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN RAFAK *ONLINE*

(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Sukolilo Surabaya)

SKRIPSI

Oleh:

Elis Fathiyah
NIM. C91215121

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elis Fathiyah

NIM : C91215121

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Rafak *Online* (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Sukolilo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Desember 2021

Saya yang menyatakan,

Elis Fathiyah

NIM. C91215121

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal ini menerangkan bahwa skripso yang ditulis Elis Fathiyah dengan NIM. C91215121 ini telah diperiksa dan disetujui untuk ujian Munaqasah

Surabaya, 15 Desember 2021

Pembimbing,

Dr. Ita Musarrofa, S.H.I., M.Ag

NIP. 197908120110120 03

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Elis Fathiyah dengan NIM. C91215121 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dr. Ita Musarrofa, S.H.I., M.Ag

NIP. 197908120110120 03

Penguji II,

Dra. Hj. Siti. Dalilah Candrawati, M. ag

NIP. 196006201989020 01

Penguji III,

Hj. Nabiela Naily, S. Si., MHI.

NIP. 198102262005012003

Penguji IV,

Marli Candra, LLB (Hons)., MCL.

NIP. 198506242019031005

Surabaya, 11 Januari 2022

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H Masruhan, M.Ag.

NIP.195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Elis Fathiyah
NIM : C91215121
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
E-mail address : elisfathiyah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

"ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN RAFAK *ONLINE*"

(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Sukolilo Surabaya)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Januari 2022

Penulis

(Elis Fathiyah)

ABSTRAK

Skripsi berjudul Analisis Yuridis Terhadap Praktik Rafak Online di Kantor Urusn Agama Sukolilo, merupakan *field reseach* atau penelitan lapangan secara kualitataif dengan maksud untuk mendapat jawaban dari pertanyaan tentang Bagaimana praktik *rafak online* di Kantor Urusan Agama Sukolilo dan Bagaimana analisis yuridis terhadap praktik *rafak online* di Kantor Urusan Agama Sukolilo.

Data yang terkumpul dalam penelitian didapat dari jawaban wawancara serta dokumentasi. Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul selanjutnya diolah menggunakan pola deduktif yaitu analisa data dengan memaparkan data yang diperoleh secara umum untuk ditarik kesimpulan secara khusus, dengan melakukan pembacaan dan analisis terhadap sumber data yang diperoleh. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dari wawancara tentang *rafak online* di KUA Sukolilo dan mengumpulkan data dari lapangan dengan melakukan wawancara terhadap masyarakat pelaku *rafak online* yang kemudian ditarik kesesuaianya dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan sehinggga dapat ditarik kesimpulan secara khusus dengan kasus rafak *online* di KUA Sukolilo.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada beberapa alasan Kepala KUA Sukolilo dalam menerapkan *rafak* secara *online*. Diantara alasan-alasan tersebut adalah pertama, karena karena adanya keterkaitan kerja, dalam keterkaitan kerja ini ada hubungannya dengan masalah izin cuti, Kedua, adanya pandemi *covid* 2019 untuk mengurangi adanya tatap muka langsung, dan ketiga dikarenakan jarak yang jauh sehingga tidak memungkinkan calon pengantin atau wali untuk melakukan *rafak* dengan waktu yang telah ditentukan oleh Kepala KUA Sukolilo. Mengenai kebijakan rafak online ini sudah sesuai dengan PMA No. 20 Tahun 2019 Pasal 5 ayat (3) yaitu Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah. Dalam hal ini, dengan adanya kasus yang terjadi di Kantor Urusan Agama Sukolilo bahwa kata menghadirkan tidak harus hadir secara fisik, akan tetapi bisa hadir secara *online* yaitu dengan *Telekonfren* atau *Video Call*. Hal ini sejalan dengan apa yg dilakukan oleh kepala KUA Sukolilo untuk melakukan rafak secara *online* dengan menghadirkan para pihak melalui *Telekonfren* atau *Video Call.*

Dengan adanya kebijakan *rafak online* tersebut, maka diharapkan dapat memberi kemaslahatan bagi calon pengantin dan pegawai pencatat nikah dalam hal pencatatan perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... **ii**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iv**

PENGESAHAN ..... **v**

ABSTRAK ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR TRANSLITERASI ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 8
E. Tujuan Penelitian 11
F. Kegunaan Hasil Penelitian 12
G. Definisi Operasional 12
H. Metode Penelitian 13
I. Sistematika Pembahasan 21

BAB II MEDIA SOSIAL DAN PENCATATAN PERKAWINAN **23**

A. Media Sosial dan Penggunanya di Indonesia 23
B. Pencatatan Perkawinan di Indonesia 25
   1. Definisi Pencatatan Perkawinan 25
   2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan 31
   3. Pengaruh Rafak Terhadap Keabsahan Administrasi dan hukum Perkawinan 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PELAKSANAAN KEBIJAKAN RAFAK *ONLINE* OLEH KEPALA KUA SUKOLILO 46

A. Gambaran Umum Tentang Kantor Urusan Agama Sukolilo Kota Surabaya 46
   1. Profil Kantor Urusan Agama Sukolilo 46
   2. Letak Geografis Kantor Urusan Agama Sukolilo 46
   3. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Sukolilo 48
   4. Tugas dan Fungsi 49

B. Pelaksanaan Kebijakan Rafak *Online* oleh Kepala KUA Sukolilo 50
   1. Deskripsi Pelaksanaan Rafak *online* 50
   2. Prosedur Pelaksanaan Rafak *online* 52
   3. Pertimbangan Kepala KUA Sukolilo Dalam Menerapkan Rafak *online* 53

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA SUKOLILO TERKAIT PELAKSANAAN RAFAK *ONLINE* 56

A. Analisis Faktor-Faktor Yang Menjadi Alasan Kebijakan Kepala Kantor Urusan Agama Sukolilo Terkait Pelaksanaan Rafak *Online* 56
B. Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Kepala Kantor Urusan Agama Sukolilo Terkait Pelaksanaan rafak *online* 60

BAB V PENUTUP 64

A. Kesimpulan 64
B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA 67

LAMPIRAN 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah SWT yang sempurna jika dibandingkan dengan makhluk lain pada umumnya. Segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT pada dasarnya berpasang-pasangan, hal tersebut tak terlepas pada manusia saja, hewan dan tumbuhan-tumbuhan juga berpasang-pasangan atau memiliki jodoh. Hal tersebut sebagai firman Allah:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). (QS. Al-Zariyat (51):49).[1]

Dalam surat Yasin ayat 36 dinyatakan

سُبْحَٰنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (QS. Yasin (36):36).[2]

Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsungg dari generasi berikutnya.[3] Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga,

---

[1] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), 530
[2] Ibid, 445
[3] Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenda Media, 2003), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.[4] Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu perintah agama kepada orang laki laki dan perempuan untuk melaksanakan sunnah Rasulullah SAW dan media yang cocok antara panduan agama Islam dengan nalurilah atau biologis manusia dan mengandung makna dan nilai ibadah.[5]

Pernikahan bermakna ibadah kepada Allah SWT, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan dilaksanakan atas dasar kerelaan dan keikhlasan, tanggungjawab dan harus mematuhi peraturan yang berlaku.

Dalam Alqur'an banyak yang di bahas perkawinan, arti pentingnya menikah bagi yang telah memiliki kemampuan baik segi jasmani, rohani, maupun materi.

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berfikir. (arum ayat: 21)[6]

Ayat ini menjelaskan pernikahan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan dan rasa kasih sayang. Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat

[4] Ali Yusuf As-subqi, *Fiqih Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), 23.
[5] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2015), 53.
[6] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989),404

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia dapat ditempuh melalui jalur pernikahan.[7] Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan disebutkan "pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa".

Kehidupan berumah tangga memiliki tujuan pokok, bahwa rumah tangga itu dibangun di atas landasan cinta dan kasih sayang di antara suami istri serta prinsip keadilan dan saling pengertian, dimana masing-masing pihak suami istri harus melaksanakan kewajibannya terhadap pasangannya sehingga kehidupan berumah tangga dapat berdiri kokoh.[8]

Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang harus dicatatkan agar mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga Negara mengakui pernikahan tersebut. Anjuran pencatatan pernikahan ini diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama maupun Kompilasi Hukum Islam. Untuk sahnya suatu pernikahan bukan hanya ditinjau dari sudut terpenuhinya persyaratan melainkan juga ditinjaui dari keperdataanya. Suatu pernikahan dianggap sah apabila sudah dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan Pencatatan Sipil bagi non muslim.[9]

Kantor Urusan Agama adalah unit pelaksanaan teknis pada Direktur Bimbingan Masyarakat Islam, Kantor Urusan Agama sendiri telah menerapkan alur atau prosedur pendaftaran pernikahan, mulai dari

[7] Butsainah as-Sayyid al-Iraqi, *Menyingkap Tabir Perceraian* (Jakarta: Pustaka Al-Sofwa, 2005), 19.
[8] Ibid, 23.
[9] Abdurrahman, Ridwan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Alumnni 1978), 11..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendaftaran pernikahan, perlengkapan syarat administrasi, dan pemeriksaan dokumen. Dalam pemeriksaan dokumen ini disebut *Rafa*k yang berarti membina pengantin sebelum melaksanakan akad. Klarifikasi kedua belah pihak mempelai akan dicocokkan walinya, maharnya, dan namanya Rafak berguna bagi calon pengantin untuk lebih mengetahui atau memahami cara mengarungi bahtera rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Rafak berutujuan untuk memantapkan niat bagi keduanya terutama bagi laki-laki ketika mengucapkan kalimat *qabul*.

Pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah ditulis dalam lembaran Daftar Pmeriksaan Nikah (Formulir Model NB), rangkap II, III dan IV rangkap dua. Hasil pemeriksaan dibacakan kembali, apabila diperlukan diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh yang bersangkutan. Selanjutnya kedua lembar Model NB tersebut, pada halaman 3 ditanda tangani oleh yang diperiksa dan Pembantu PPN yang memeriksa. Sesuai pemeriksaan, surat-surat keterangan yang diperlukan dikumpulkan menjadi satu dengan lembar model NB kemudian dibuat pengumuman (Model NC).[10]

Adapun ketentuan Rafak sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan pasal 5 yaitu:

(1) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yaitu:

[10] Dirjen Bimais dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta:2004), hlm, 8-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) pendaftaran kehendak nikah sebagimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dam melampirkan:

a. surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin
b. foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan keahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat
c. foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda telah melakukan perekaman kartu tenda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17(tujuh belas) tahun atau sudah pernang melangsungkan nikah
d. foto kopi kartu keluarga
e. surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya
f. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21(dua puluh satu) tahun
g. izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya
h. izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tiidak ada dispensasi dari pegadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
i. surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia
j. penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang
k. akta cerai atau ktipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
l. akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.

(2) Dalam hal warga Negara Indonesia yang tinggal di luar negeri dan sudah tidak memliki dokumen kependudukan, syarat pernikahan seebagai berikut:

a. surat pengantar dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
b. persetuujuan kedua calon pengantin
c. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mecapai usia 21(dua puluh satu) tahun
d. penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari sorang
e. akta cerai atau surat keterangan cerai dari instansi yang berwenang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh pejabat yang berwenang.

(2) Pemeriksaan dokumen nikkah dilakukan di wilayah Kecamatan/kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat dilangsungkan akad nikah.

(3) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calin suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.

(4) Dalam hal dokumen nikah dinyatakan lengkap, hasil pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh caln suami, calon istri, wali, dan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN.

(5) Dalam hal calon suami, calon istri dan/atau wali tidak dapat membaca/menulis, penandatanganan dapat dagnti dengan cap jempol.[11]

Berkas administrasi Calon pengantin atau data yang dikirim kepada KUA jika terjadi ketidakcocokan dengan aslinya akan diketahui ketika diselenggarakan rafak, maka dalam keadaan ini dikatakan cacat administrasi yang berpengaruh terhadap keabsahan Administrasi dan Hukum Perkawinan di Indonesia sehingga mengakibatkan KUA berhak menolak pendaftaran perkawinan yang cacat administrasi.

Kantor Urusan Agama di Kecamatan Sukolilo Surabaya Jawa Timur telah menerapkan *rafak* dengan cara *online*. Rafak *online* adalah klarifikasi dan *cross check* calon mempelai pengantin. Secara *online* yaitu dilakukan pencocokkan data dengan media sosial (secara tidak langsung), yaitu dengan menggunakan *video call whatshapp*. Sebab, calon pengantin dan wali tidak bisa hadir secara langsung pada waktu rafak, yaitu satu minggu sebelum akad berlangsung sehingga Kepala KUA Sukolilo menerapkan rafak secara *online*.

[11] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang, *Pencatatan Pernikahan*, Bab. III pasal 5, hal 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian dalam skripsi. Agar komprehensif pembahasan dalam skripsi ini, penulis membuat judul "Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Rafak *Online* (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Sukolilo Surabaya)".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi Masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan interventariasi sebanyak banyaknya kemungkinnan yang muncul sebagai masalah.[12] Berdasarkan latar belakang, dapat diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut:

a. Mekanisme rafak *online*.
b. Penerapan rafak *online*.
c. Kendala rafak *online*.
d. Pertimbangan Kepala Kantor Urusan Agama Sukolilo menerapkan rafak *online*.
e. Pelaksanaan rafak *online* di Kantor Urusan Agama Sukolilo.
f. Tujuan Pelaksanaan *rafak* secara *online* di Kantor Urusan Agama Sukolilo.
g. Faktor rafak *online* di Kantor Urusan Agama Sukolilo.
h. Analisis Yuridis terhadap rafak *online* di Kantor Urusan Agama Sukolilo.

2. Batasan Masalah

[12] Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel* (Surabaya: Fakultas Syari'ahndan Hukum, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar penelitian ini sistematis maka batasan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Praktik rafak *online* di Kantor Urusan Agama Sukolilo.
2. Analisis Yuridis terhadap praktik rafak *online* di Kantor Urusan Agama Sukolilo.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah memuat pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik rafak *online* di Kantor Urusan Agama Sukolilo?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap praktik rafak *online* di Kantor Urusan Agama Sukolilo?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Adapun kajian pustaka dari penelitian ini yaitu:

Pertama, yakni *Studi Analisis Pengaruh* Rafak *(pemeriksaan berkas) Terhadap Keabsahan Administrasi dan Hukum Perkawinan Menurut Keputusan Menteri Agama RI. NO. 298. Tahun 2003*, yang ditulis Abd. Basit Misbachul Fitri. Skripsi ini menjelaskan betapa pentingnya *Rafak* yang dilakukan PPN di Kantor Urusan Agama sebelum dilaksanakan akad nikah. Dalam rangka untuk mencari kejelasan keberadaan baik status Calon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengantin laki-laki maupun wanita sebagaimana data N1, asal-usul tertuang dalam N2, alamat calon pengantin dan orang tua, baik kandung maupun orang tua angkat, keberadaan calon pengantin, kesiapan dan kesanggupan persetujuan mereka menikah atas dasar suka sama suka atau paksaan sebagaimaan dalam N3.[13]

Kedua, yakni *Efektifitas Bimbingan Konseling Agama Melalui* Rafak *dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Suami Istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Tahun 2000*. yang ditulis oleh Halimatuss Sa'diya. Isi dari skripsi ini adalah membahas bimbingan konseling agama melalui *rafak* untuk mewujudkan keluarga *sakinah* pada calon pengantin sebelum melakukan akad nikah.[14]

Ketiga, yakni *Analisis Terhadap Pemalsuan Identitas Calon Pengantin (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bantarbolang, Pemalang),* yang ditulis oleh Ahmadi. Skripsi ini membahas kasus pemalsuan data oleh pengantin laki-laki, dan kejadian ini sangat merugikan pihak pengantin perempuan dan KUA. Untuk mengetahui jika terjadinya pemalsuan ada dua poin yaitu menurut hukum islam dan hukum positif terhadap pemalsuan identitas calon pengantin.[15]

---

[13] Abd. Basit Misbachul Fitri, "*Studi analisis pengaruh rafak (pemeriksaan berkas) terhadap keabsahan administrasi dan hukum perkawinan menurut Keputusan Menteri Agama RI. NO. 298. Tahun 2003*" (Skripsi--STAI Darussalam, Krempyang Nganjuk).

[14] Halimatuss Sa'diya, *"Efektifitas bimbingan konseling agama melalui rafak dalam mewujudkan keluarga sakinah pada pasangan suami istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo tahun 2000*" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya).

[15] Ahmadi, "*Analisis terhadap pemalsuan identitas calon pengantin (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bantarbolang, Pemalang)*" (Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam beberapa uraian di atas, penulis ingin menunjukkan bahwa pembahasan judul skripsi yang penulis teliti berbeda dengan beberapa pembahasan skripsi di atas. Pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian lain, sejenisnya yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, agar tidak ada pengulangan. Fokus pembahasan skripsi ini lebih mengkaji tentang analisis yuridis terhadap pelaksanaan rafak *online* di Kantor Urusan Agama Sukolilo.

Letak perbedaan pembahas skripsi ini dengan skripsi terdahulu yaitu skripsi ini menggunakan studi deskriptif rafak *online* dalam perspektif yuridis. Sedangkan letak persamaan dengan skripsi terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang Rafak.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian yang telah di lakukan oleh para penulis sebelumnya tetap menjadi bahan rujukan atau masukan dalam penelitian skripsi ini. Fokus pembahasan yang penulis teliti lebih mengkaji pada praktik rafak *online*. Karena dari semua KUA yang ada di Surabaya hanya KUA Sukolilo yang menerapkan praktik rafak *online*. Hal ini terbukti dari pemaparan dari kepala KUA Sukolilo yang pernah melakukan perkumpulan dengan seluruh kepala KUA yang ada di Surabaya dan belum ditemukan adanya rafak *online*.[16]

E. Tujuan Penelitian

[16] Mastur Musyafak, *Wawancara*, KUA Kecamatan Sukolilo, 10 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan sebagaimana rumusan masalah diatas sehingga nantinya, dapat diketahui secara jelas dan terperinci diadakannya penelitian ini. Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor rafak *online* di Kantor Urusan Agama Sukolilo.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap praktik rafak *online* di Kantor Urusan Agama Sukolilo

F. Kegunaaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk 2 (dua) aspek:

1. Kegunaan Teoritis

   Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi terhadap perkembangan hukum keluarga terkait penerapan rafak *online* di masyarakat pada umumnya dan penelitian ini berguna menambah wawasan bagi penulis sendiri dan penelitian ini juga dapat menjadi bahan rujukan dan refrensi bagi para peneliti dimasa yang akan datang.

2. Kegunaan praktis

   Penelitian ini berguna untuk masyarakat bahwa untuk melakukann pendaftaran pernikahan bisa dimudahkan melalui rafak *online* da bisa menjadi pertimbangan bagi KUA lain.

G. Definisi Operasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Definisi Operasional merupakan penjelasan atas *variable* penelitian yang ada dalam judul penelitian. Ada beberapa istilah yang menurut penulis perlu didefinisikan guna menghindari terjadinya kekeliruan dalam memahami penelitian ini.[17]

Definisi operasional diperlukan untuk mempertegas dan memperjelas arah pembahasan masalah yang diangkat. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat. Hal ini bertujuan supaya pembahasan tidak melebar serta menghindari ambiguitas. Untuk itu peneliti akan mejelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul peneliti ini. Kata kunci dalam peneliti ini dalah sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis merupakan suatu penguraian hukum atas perundang-undangan yang berlaku.[18] Dalam hal ini penulis menggunakan pasal 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.
2. Rafak merupakan pemerikasaan nikah oleh PPN kepada calon pengantin dan Wali Nikah.[19] sedangkan Rafak *online* merupakan klarifikasi bagi calon pengantin secara *online* yaitu dilakukan untuk mencocokan data nikah menggunakan sosial media (dalam hal ini menggunakan aplikasi

[17] Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum* (*Kajian Sejarah, Paradima, dan Pemikiran Tokoh*) (Malang: Intelegensia Media, 2015), 175.
[18] Pinus A partanto, M Dahlan Al Barri, *Kamus ilmiah Populer* (Surabaya: Arloka, 1994), 29.
[19] Keputusan Menteri Agama RI. No. 477 Tahun 2004 pasal 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

whatsapp) dengan sebab calon pengantin dan wali tidak bisa hadir secara langsung pada waktu rafak yaitu satu minggu sebelum akad berlangsung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicari cara penyelesaiannya.[20] Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

   Penelitian ini berjenis penelitian lapangan, metode yang digunakan adalah metode deskriptif yang memaparkan data kualitatif. Data kualitatif yaitu peneliti mengedepankan data dari realita persoalan yang telah ada berdasarkan pengakuan dan penjelasan dari yang bersangkutan.[21]

   Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk mengambil data di KUA Sukolilo sebagai bahan penelitian.

2. Data

   Data merupakan segala fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi.[22] Adapun data dari penelitian ini adalah:

[20] Wardi Bahtiar, *Metodologi Ilmu Dakwah* (Jakarta: Lgos, 2001), 1.
[21] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), *Cet. XXXIV*, 7-13
[22] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jogjakarta: Rineka Cipta, 2002), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya

b. Deskripsi tentang rafak *online*

c. Pertimbangan-pertimbangan kebijakan Kepala Kantor Urusan Agama Sukolilo terkait rafak secara *online*

3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.[23] Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian yang dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang memiliki otoritas *(authority)*[24], artinya bersifat mengikat. Adapun bahan primer yang peneliti gunakan yaitu hasil wawancara dengan kepala KUA Sukolilo, pasangan calon pengantin dan juga walinya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah penunjang sumber data primer[25]. Beberapa referensi yang digunakan oleh peneliti untuk mendukung sumber primer yaitu terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, media online ataupun cetak, serta peraturan-peraturan pemerintah. Diantaranya:

[23] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet-1 (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.
[24] Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research*) (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), 9.
[25] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-PRESS, Cet. III, 2018), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
2. Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
4. Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
5. Kompilasi Hukum Islam
6. Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.
7. Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.

segala sumber yang memuat informasi mengenai objek penelitian tentang rafak *online*, faktor pelaksanaan rafak *online*, melalui wawancara Kepala Kantor Urusan Agama, dan wawancara calon pengantin dan wali dari calon pengantin serta studi dokumentasi yang diperlukan.

4. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan Data sebagai berikut:

a. Wawancara adalah suatu percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[26] Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan kepala KUA dan kepada masyarakat pelaku rafak *online* (6 pasangan calon pengantin dan wali).

b. Dokumentasi adalah salah satu kegiatan untuk mengumpulkan data-data kualitatif yang berisi sejumlah fakta terkait objek yang diteliti dan data yang tersimpan dalam bentuk dokumen-dokumen.[27] Dalam penelitian ini, data dokumentasi yang terkumpul adalah hasil foto peneleti terhadap Kepala KUA Sukolilo yang sedang melakukan *Video Call whatsapp* dengan calon pegantin dan wali yang sedang melakukan rafak *online*.[28]

c. Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan sistematis dan aktivitas manusia dan pengaturan fisik dimana kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus dari lokus aktivitas bersifat alami untuk menghasilkan fakta.[29] Sebelumnya peneliti berusaha mencari informasi-informasi yang dapat dijadikan penelitian dan ditemukan yaitu tentang pasangan suami istri yang akan menikah dan melaksanakan rafak di KUA Sukolilo Surabaya, yang mana suami tidak bisa datang ke KUA Sukolilo Surabaya pada waktu dan tanggal

[26] Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum*…., 265.
[27] Cholid Nurboko Dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), 83.
[28] Mastur Musyafak, *Wawancara*, KUA Kecamatan Sukolilo, 10 Januari 2020.
[29] Hasyim Hasanah, "Teknik-teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Penggumpulann Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)" dalam https://journal.walisongo.ac.id/index.php/attaqaddum/article/view/1163, diakses pada 9 juli 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah ditentukan oleh Kepala KUA Sukolilo Surabaya dikarenakan ada hubungannya dengan masalah izin cuti dalam keterikatan kerja. Setelah itu penulis bertanya kepada subyek. Setelah mendapat jawaban, penulis berusaha untuk memperdalam informasi tersebut dengan mendatanginya langsung dirumahnya dan berbincang-bincang, setelah penulis mendapat informasi dari subyek, penulis langsung tertarik untuk meneliti kasus tersebut.

5. Teknik Pengolahan Data.

Setelah semua data-data yang diperlukan terkumpul, kemudian peneliti menggunakan teknik-teknik di bawah ini untuk mengolah data.[30]

a. Tahap reduksi data

Seorang peneliti dituntut memiliki kemampuan berfikir sensitif dengan kecerdasan, keluasan serta kedalaman wawasan yang tertinggi. Berdasarkan kemampuan tersebut peneliti dapat melakukan aktivitas reduksi data secara mandiri untuk mendapatkan data yang mampu menjawab pertanyaan penelitian. Bagi peneliti pemula, proses reduksi data dapat dilakukan dengan mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang lebih ahli. Melalui diskusi tersebut diharapkan wawasan peneliti akan

[30] Depdiknas, *Pengolahan dan Analisis Data Penelitian*; 2008 Milles, M.B. and Huberman, M.A. 1984. Qualitative Data Analysis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkembang, data hasil reduksi lebih bermakna dalam menjawab pertanyaan penelitian.

b. Tahap penyajian data

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisirkan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan data, membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapi tujuan penelitian. Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal.

Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Miles dan Huberman membantu para peneliti kualitatif dengan model-model penyajian data yang analog dengan model-model penyajian data kuantitatif statis, dengan menggunakan tabel, grafiks, amatriks dan semacam nya; bukan diisi dengan angka-angka melainkan dengan kata.

Dalam bukunya Qualitative Data Analysis disajikan mengenai model-model penyajian data untuk analisis kualitatif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Miles dan Huberman dengan model-modelnya itu dimaksudkan untuk mendorong tumbuhnya kreativitas membuat modelnya sendiri, bukan hanya sekedar konsumen model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman menyajikan 9 model dengan 12 contoh penyajian data kualitatif bentuk matriks, gambar atau grafik analog dengan model yang biasanya digunakan dalam metodologi penelitian kuantitatif statistik. Kesimpulan yang dikemukakan ini masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.

c. Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi data

Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Kesimpulan hasil penelitian yang diambil dari hasil reduksi dan panyajian data adalah merupakan kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara ini masih dapat berubah jika ditemukan bukti-bukti kuat lain pada saat proses verifikasi data di lapangan. Jadi proses verifikasi data dilakukan dengan cara peneliti terjun kembali di lapangan untuk mengumpulkan data kembali yang dimungkinkan akan memperoleh bukti-bukti kuat lain yang dapat merubah hasil kesimpulan sementara yang diambil. Jika data yang diperoleh memiliki data yang sama yang telah diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan yang baku dan selanjutnya dimuat dalam laporan hasil. Yaitu pada tahap ini setelah data rafak online terkumpul dari hasil Kepala KUA melakukan *Video Call Whatsapp*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan calon pengantin dan wali, setelah itu kepala KUA Sukolilo melakukan pengisian berkas dokeman data calon pengantin dan wali. Setelah pengisian data tersebut dilakukan, Kepala KUA akan melakukan pengecekan kembali data tersebut yaitu pada satu minggu setelah dilakukannya rafak *online* dengan datangnya calon pengantin dan wali untuk melakukan menandatanganan setelah data yang terkumpul sudah sesuai. Calon pengantin dan wali datang ke KUA setelah mereka dapat izin cuti kerja.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara mencari data melaui metode wawancara dalam meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti. [31].

Analisis data ini menggunakan pola deduktif yaitu analisa data dengan memaparkan data yang diperoleh secara umum untuk ditarik kesimpulan secara khusus dengan melakukan pembacaan dan analisis terhadap sumber data yang diperoleh yaitu dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dari wawancara tentang rafak *online* di KUA Sukolilo dan mengumpulkan data dari lapangan dengan melakukan wawancara terhadap masyarakat pelaku rafak *online* yang kemudian ditarik kesesuaianya dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan sehinggga dapat ditarik kesimpulan secara khusus dengan kasus rafak *online* di KUA Sukolilo.

[31] Noeng Muhjair, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta:Rake Sarasin, 1996), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Sistem pembahasan ini bertujuan agar penyusun penelitian terarah sesuai dengan kajian bidang kajian untuk mempermudah pembahasan. Dalam penelitian ini terbagi atas lima bab, dari kelima bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab, dimana antara satu dengan yang lain saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh, adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini berisi tentang pengertian pencatatan perkawinan, Penjelasan tentang rafak *online*, dan analisis yuridis digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada.

Bab ketiga, membahas tentang profil dari KUA Sukolilo dan kasus diterimanya rafak *online* oleh Kepala KUA Sukolilo.

Bab keempat, pada bab ini memuat analisis terhadap keputusan kepala KUA dalam membuat peraturan rafak *online* dan analisis yuridis terhadap rafak *online* di KUA Sukolilo.

Bab kelima, merupakan bab penutup. dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah mengadakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serangkaian pembahasan dari bab pertama sampai bab keempat yang berupa analisis terhadap data yang diperolehdan merupakan jawaban atas pertanyaan dari rumusan masalah yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

MEDIA SOSIAL DAN PENCATATAN PERKAWINAN

A. Media Sosial dan Penggunaannya di Indonesia

Media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi *blog*, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

Media sosial merupakan sebuah media berbasis kecanggihan teknologi yang diklasifikasikan dari berbagai bentuk, seperti majalah, forum internet, *weblog*, *blog* sosial, *microblogging*, wiki, foto atau gambar, video, peringkat dan *bookmark* sosial.

Penemuan dalam bidang teknologi komunikasi seperti adanya handphone dan internet, membuat manusia semakin meningkatkan cara komunikasinya. Berbagai macam media untuk berkomunikasipun hadir untuk memudahkan manusia berinteraksi seiring dengan perkembangan zaman, teknologi internet sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat, hal inilah yang kemudian melahirkan media sosial, yaitu untuk menghubungkan orang-orang dari seluruh belahan dunia.[32]

Berdasarkan data yang dihimpun oleh *We Are Social* pada awal tahun 2019, penggunaan media sosial di Indonesia sudah mencapai 150 juta orang. Ini artinya," sekitar 57% dari seluruh penduduk Indonesia sudah menggunakan berbagai media sosial. Media sosial yang paling

[32] Nimda, "*Apa Itu Sosial Media*"(Skripsi—Universitas Pasundan Bandung, 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak digunakan oleh orang Indonesia berdasarkan data dari We Are Social diantaranya.[33]

B. *Youtube*

Tercatat 88% atau sekitar 132 juta orang Indonesia sudah menggunakan *YouTube*.

C. *WhatsApp*

Tercatat 83% atau sekitar 125 juta orang Indonesia sudah menggunakan *WhatsApp*.

D. *Facebook*

Tercatat 81% atau sekitar 122 juta orang Indonesia sudah menggunakan media sosial *Facebook*.

E. *Instagram*

Tercatat 80% atau sekitar 120 juta orang Indonesia sudah menggunakan *Instagram.*

F. *Line*

Tercatat 59% atau sekitar 89 juta orang Indonesia sudah menggunakan *Line*.

G. *Twitter*

Tercatat 52% atau sekitar 78 juta orang Indonesia sudah menggunakan *Twitter*.

H. *Facebook messenger*

[33] Odhi Rizaldi, *"Media Sosial yang Paling Banyak Digunakan di Indonesia,"* Brilio.net, 15 April, 2019, https://www.brilio.net/creator/10-media-sosial-ini-paling-banyak-digunakan-oleh-orang-Indonesia-e5e00f.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tercatat 47% atau sekitar 71 juta orang Indonesia sudah menggunakan media sosial Facebook Messenger.

I. *BBM*

Tercatat 38% atau sekitar 57 juta orang Indonesia sudah menggunakan *BBM* atau *BlackBerry Messenger*.

J. *LinkedIn*

Tercatat 33% atau sekitar 50 juta orang Indonesia sudah menggunakan *LinkedIn*.

K. *Pinterest*

Tercatat 29% atau sekitar 4 juta orang Indonesia sudah menggunakan *Pinterest*.

B. Pencatatan Perkawinan di Indonesia

1. Definisi Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah bentuk upaya yang dilakukan oleh negara untuk mencatatkan secara adminitratif pernikahan yang dilakukan oleh warga negaranya.[34] Peristiwa pencatatan ini dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau dalam hal lain disebut sebagai instansi yang berwenang. Hal ini sebagaimana yang telah diamanahkan oleh undang-undang, yakni Kantor Urusan Agama sebagai instansi yang berwenang mencatat pernikahan muslim dan Kantor Catatan Sipil

[34] Itsnaatul Lathifah, "Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan", *Jurnal Pencatatan Perkawinan*, 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai instansi yang berwenang dalam melakukan pencatatan pernikahan bagi non-muslim.

Setelah perkawinan itu dilangsungkan, maka kedua mempelai akan mendapatkan bukti *legal* atas sahnya peristiwa pernikahan yang telah dilakukan oleh keduanya dan tercatat secara adsminitrasi menurut hukum negara.[35] Dengan atau tanpa adanya pencatatan pernikahan tidak berpengaruh pada sah atau tidaknya pernikahan menurut Islam. Hanya saja, dengan munculnya ketentuan tentang pencatatan pernikahan ini ketika seseorang telah menikah maka ia seakan mendapatnya bukti legal atas terjadinya peristiwa pernikahan itu, sedangkan apabila seseorang memilih untuk mengikuti prosedur perundang-undangan yang berlaku maka tanpa adanya pencatatan ini pernikahan yang mengalami problematika tidak akan mendapatkan perlindungan hukum dari negara.[36]

Pencatatan perkawinan mempunyai persyaratan administratif dengan maksud sebagai upaya menjaga ketertiban hukum, serta bermanfaat terhadap kepentingan dan keberlangsungan perkawinan. Manfaat dari pencatatan perkawinan adalah untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya kecurangan dan kelalaian terhadap syarat-syarat serta rukun perkawinan menurut keyakinan/agama dan undang-undang yang ditetapkan.

[35] Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia: Suatu Kajian di Bidang Hukum Keluarga* (Malang: Setara Press, 2017), 97.
[36] Mukhtaruddin Bahrum, "Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Diskursus Islam*, Vo1. No. 2 (Agustus, 2013), 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Guna mewujudkan suatu kedisiplinan dan keteraturan perkawinan dari seluruh penduduk, maka tiap-tiap akad nikah harus dicatatkan. Dalam Kompilasi Hukum Islam telah diterangkan bahwa pencatatan perkawinan dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Maka setiap pernikahan wajib untuk dilaksanakan dalam pengawasan secara langsung di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Jika pernikahan tidak dilangsungkan di hadapan dan di luar kontrol dari pegawai pencatat nikah maka pernikahan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.[37]

Perkawinan mempunyai misi untuk membangun rumah tangga /keluarga bahagia *sakinah mawadah warohmah* berlandaskan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka perkawinan menyebabkan munculnya suatu hak dan kewajiban diantara suami istri dan perbuatan hukum dari keduanya, karena akad yang telah mereka sepakati tersebut mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian akan berpengaruh pada sah atau tidaknya perkawinan tersebut.[38] Apabila masalah pencatatan nikah tidak ditunaikan menurut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pencatatan perkawinan tidaklah mengurangi keabsahan akad nikah yang sudah dilangsungakan dengan ajaran agama Islam sebab pencatatan hanya melekat pada bagian adminitratifnya. Namun apabila perkawinan yang sudah dilaksanakan tanpa dicatatkan, maka akan menimbulkan dampak negatif terhadap kedua pasangan baik suami maupun istri karna pernikahan

[37] Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam.
[38] Zainuddin dan Afwaan Zaiunudin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Sleman, CV. Budi Utama, 2017), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah mereka langsungkan tidak memiliki bukti otentik. Secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak sah karena tidak memiliki akta nikah. Maka apabila dipandang pada sisi yuridis, perkawinan yang telah dilaksanakan tidak mendapat pengakuan pemerintah dan tidak berkekuatan hukum. Dengan demikian dimata hukum pernikahan yang telah dilaksanakan dianggap tidak pernah terjadi karena tidak memiliki payung hukum.[39]

Pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengatakan bahwa pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnya perkawinan. Dalam putusan MK tersebut berisi bahwa pencatatan hanya menjadi kewajiban administratif yang membuktikan terjadinya suatu perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dalam putusan tersebut menegaskan bahwa makna pentingnya kewajiban administratif yaitu agar Negara dapat memberikan perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis. Akan tetapi, perkawinan yang tidak dicatat dapat menimbulkan beberapa akibat hukum yang meliputi konsekuensi yuridis terhadap akibat-akibat perkawinan seperti hak-hak keperdataan, kewajiban pemberian nafkah dan hak waris. Hal ini dikarenakan pencatatan perkawinan menjadi syarat formal untuk legalitas atau suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan konsekuensi yuridis baik

[39] Jamaluddin, dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hak-hak keperdataan maupun kewajiban nafkah dan hak waris.[40] Dapat disimpulkan bahwa pencatatan tidak menjadi syarat perkawinan yang sah di Indonesia. Pencatatan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan hanya merupakan suatu bukti otentik yang melindungi hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan. Oleh karena itu, walaupun pencatatan bukan merupakan syarat sah, perkawinan yang tidak dicatat dapat membawa konsekuensi terhadap akibat-akibat hukum yang muncul dari suatu perkawinan.[41]

Pencatatan perkawinan berbentuk akta nikah di zaman modern saat ini sangat diperlukan. Dengan berkembangnya zaman membuat seseorang yang melangsungkan perkawinan tanpa diawasi secara langsung dihadapan pejabat yang berwenang yakni Pejabat Pencatat Nikah maka tidak memiliki bukti autentik akta nikah dan perkawinannya dianggap tidak sah dimata hukum berdasarkan aturan perundang-undangan yang diberlakukan. Sesuai dengan kaidah menolak *kemudharotan* lebih didahulukan daripada memperoleh *kemaslahatan* yang ada dalam kaidah fiqhiyah dan penetapan peraturan dari pemerintah bertujuan sebagai terjaminnya kemaslahatan serta kepentingan masyarakat.[42]

---

[40] Rachmadi Usman, Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Peruundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14-Nomor 3, September 2017, hlm. 259.
[41] Rachmadi Usman, Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Peruundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14-Nomor 3, September 2017, hlm. 259.
[42] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suatu perjanjian pernikahan terjadi karena adanya suatu persetujuan dari kedua pihak terkait, yaitu perjanjian antara seorang lelaki kepada seorang perempuan baik berupa material, menjalankan hak kewajibannnya sebagai suami ataupun istri, serta membangun mahligai rumah tangga (keluarga) yang langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[43]

Mencatat berarti menulis dan menginput data pernikahan suami istri kedalam buku akta nikah. Kemudian masing-masing mempelai istri dan suami memperoleh kutipan akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah sebagai bukti otentik pernikahan. Sesuai dengan yang sebagaimana mestinya yang ada dalam peraturan perundang-undangan.[44] Pencatatan perkawinan bertujuan agar memberi kepastian serta perlindungan hukum terhadap setiap suami istri yang telah melangsungkan perkawinan. Dengan demikian pemerintah yang berwenang menaungi seluruh rakyatnya akan mengakui dan memberi bukti otentik bahwa telah terjadi suatu perkawinan. Sehingga jika terjadi sesuatu masalah pada para pihak suami dan istri bisa mempertahankan perkawinannya kepada siapa saja dihadapan hukum.[45]

Pencatatan adalah bagian dari upaya untuk melindungi martabat suatu perkawinan terutama bagi sang istri agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga harmonis sebagaimana diatur oleh perundang-undangan. Adanya bukti otentik akta nikah dapat menjadi alat untuk berupaya menempuh jalur

[43] 3 Soedarjo Soeimin, *Hukum Orang dan Keluarga (Perspektif Hukum Perdatan Barat/BW-Hukum Islam dan Hukum Adat* (Jakarata: Sinar Grafika, 1992), 6.
[44] Arso Sostroatmodjo, dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 56.
[45] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*...,56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum agar masing-masing pihak suami maupun istri dapat mempertahankan haknya memperoleh keadilan, apabila di dalam rumah tangga mereka terjadi perselisihan. Oleh sebab itu baik istri maupun suami harus memiliki bukti akta nikah bahwa di antara mereka telah terjadi perkawinan. Dengan demikian pencatatan perkawinan juga mengandung beberapa manfaat, antara lain:

1. Menjadi alat bukti penentu keabsahan hukum dari perkawinan yang sudah dilangsungkan kedua pasangan.
2. Terwujudnya kepastian hukum akan mempermudah menggapai mahligai rumah tangga bahagia sakinah mawaddah warahmah. Dengan begitu, kemudian akan timbul suatu maslahah baik bagi istri maupun suami.[46]

2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Pencatatan pernikahan memang tidak dapat secara jelas ditemukan dalam literatur dalam Al-Qur'an maupun sunnah.[47] Namun, setiap peraturan yang diyakini dapat menegakkan kemaslahatan merupakan bentuk penterjemahan dari nilai-nilai ajaran Islam. Dalam hal pencatatan secara umum akan ditemukan hanya terdapat dalam hal mu'amalah saja, sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al Baqarah ayat 282.

[46] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 58.
[47] Dian Mustika, "*Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Islam*", dalam http//online-journal.unja.ac.id, diakses pada 23 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ
وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ
شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ
هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ
يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ
إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ
وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ
ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ
تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ
وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ
وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٨٢

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.[48]

Namun, dengan berlandaskan dalil analogi hukum[49] dalam QS. Al Baqarah ayat 282 termaktub perintah untuk melakukan pencataan bagi dua orang yang ada dalam transaksi hutang piutang, maka semestinya peristiwa pernikahan yang kelak berimplikasi terhadap status sosial, waris maupun nasab juga menjadi keharusan untuk dicatatkan, kemudian dimunculkanlah anturan hukum tentang pencatatan pernikahan sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat.[50]

Terdapat banyak regulasi hukum yang telah diberlakukan di Indonesia mengenai pencatatan perkawinan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Dalam Undang-Undang terkait pencatatan nikah,

[48] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), 48.
[49] Arif Marsal dan Ryna Parlyna, "*Pencatatan Perkawinan: Antara Rukun Nikah Dan Syarat Administratif*", 47.
[50] Marzuki Wahid, Fiqh Indonesia: *Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft : Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesi* (Cirebon: Institut Islam Fahmina, 2014),216

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

talak dan rujuk ini menerangkan perihal pencatatan nikah serta sanksi terhadap para pelanggar aturan ini, yaitu :

a) Pernikahan yang dilaksanakan dalam hukum agama Islam selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk.
b) Yang berhak menentukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang telah ditunjuk. Regulasi ini juga mengatur tentang sanksi-sanksi yang diberikan bagi para pelanggar pencatatan perkawinan, yaitu hukuman atau sanksi dapat dijatuhkan terhadap semua orang bagi para pelanggar yang melangsungkan pernikahan tanpa dicatat dihukum dengan denda Rp.50,00 (Lima Puluh Rupiah) berdasar kepada isi pada pasal 3 ayat (1). Bagi perkawinan dilaksanakan tanpa dicatat, dapat di catatkan dengan cara didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah dengan syarat telah mendapat keputusan Istbat Nikah dari Hakim. Denda yang ditetapkan sebagai hukuman maksimal berjumlah Rp.50,00 (lima puluh rupiah) yang bisa dijatuhkan kepada pihak suami sebagai sanksi administrasi, sebagaimana yang tercantum pada pasal 90 UU No. 23 Tahun 2006 terkait administrasi kependudukan yang mengatur hukum administrasi maksimal bernilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).[51]

2. Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Perkawinan ialah bentuk perjanjian yang mengikat baik secara lahir maupun batin diantara suami dan istri dengan maksud membangun keluarga sakinah bahagia dan langgeng. Apabila perkawinan telah terlaksana dengan tidak menyimpang dari nilai keagamaan atau keyakinan yang dianut, perkawinan telah sah secara hukum.

Dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan setiap perkawinan dicatat berdasarkan atura perundang-undangan yang diberlakukan. Dengan demikaian, dapat disimpulkan bila seluruh akad nikah harus dilangsungkan sesuai

[51] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat.*(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan ketentuan yang diberlakukan. Maka tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan di KUA Kecamatan bagi yang memeluk agama Islam sedangkan untuk selain muslim dicatat di Kantor Catatan Sipil.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanan UndangUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

   a) Dalam Pasal 6 tercantumkan bahwa:
      (1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat haangan perkawinan menurut undang-undang.
      (2) Selain penelitia terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula:
         a. Kutipan akta kelahiran atau suat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umr dan asal-usul calon mempelai yang diber ole Kepala Desa atau yang setigkat dengan itu.
         b. Keterangan mengenai ama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.
         c. Izn tertulis/izin Pegadila sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) Undangg-undang, apabila salah seorang calon mempeai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.
         d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang, dala hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri.
         e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang.
         f. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.
         g. Izin tertulis dan Pejabat yan ditunjuk oleh Mentei HANKAM/PANGAB, apabila salah seoran calon mempelai atau keduanya anggota Angkattan Bersenjata.
         h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena suatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

4. Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam KHI mengenai pencatatan nikah terletak di pasal 5 dan pasal 6, bunyi dari pasal-pasal tersebut yakni:

a) Pasal 5:
   2) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
   3) Pencatatan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun1954.
b) Pasal 6:
   1) Untuk memenuhi kententuan pada Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan PPN.
   2) Pencatatan yang dilaksanakan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum

5. Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam UU ini mengatur mengenai penataan, penerbitan dokumen, dan data kependudukan pencatatan sipil. Dan juga mengatur mengenai pencatatan nikah didalam beberapa pasal-pasalnya. Perkawinan disini dikategorikan sebagai peristiwa penting yang dijelaskan dalam ketentuan umum. Peristiwa penting yaitu peristiwa yang dialami oleh seseorang mencakup kematian, kelahiran, lahir mati, pernikahan, perceraian, pengesahan anak, pengakuan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

   Dalam pasal 8 ayat 2 menerangkan bahwa kewajiban sebagaimana yang tertulis pada ayat 1 huruf a untuk pencatatan perkawianan, talak, cerai, dan rujuk bagi masyarakat yang beragama Islam ditingkat kecamatan dilaksanakan oleh PPN di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pencatatan perkawinan ditegaskan kembali dalam bab V (lima) dibagian ketiga tentang pencatatan nikah pada Pasal 34. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwasanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan dianggap sah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan harus diberitahukan kepada Instansi Pelaksana ditempat pelaksanaan perkawinan dengan estimasi waktu 60 hari dari tanggal perkawinan. Kemudian Pegawai Pencatat Sipil mencatatkan registrasi akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta nikah. Setelah itu kutipan diberikan kepada masing-masing pihak suami dan istri.

6. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. Dalam Undang-Undang ini terdapat ketentuan mengenai pemeriksaan nikah yang dijelaskan pada Pasal 9 sampai Pasal 11. Dalam Pasal 9 diterangkan bahwa pemeriksaan nikah atau rafak dilakukan oleh Pegawai pencatat terhadap calon istri, calon suami, dan wali guna memastikan tidak adanya penghalang untuk menikah dan memeriksa persyaratan-persayaratan yang sudah dipenuhi. Setelah selesai pemeriksaan, hasilnya kemudian dituliskan kedalam berita acara dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah yang memeriksa, serta kedua calon mempelai suami istri dan walinya. Dan bilamana calon istri, calon suami, dan wali nikah berbeda lingkungan kecamatan dari tempat perkawinan dilangsungkan, maka pemeriksaan/rafak dilaksanakan oleh Petugas pencatat ditempat tinggal pihak terkait. Kemudian hasil pemeriksaan/rafak dikirimkan Pegawai Pencatat Nikah wajib menyampaikan kepada calon mempelai baik suami maupun calon istri, dan wali nikah atau wakilnya bilamana setelah diperiksa diketahui terdapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekurangan kelengkapan dokumen ketentuan/persyaratan yang harus dipenuhi.[52]

7. Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

   a. Dalam Pasal 2 ayat (1) tercantumkan suatu perkawinan yang terjadi diantara seseorang pria dan seorang wanita yang beragama Islam harus dicatatkan yang berbentuk akta nikah.
   b. Ketentuan dalam pasal 5 Peraturan ini mengatur tentang pemeriksaan dokumen yang bunyinya:
      1) Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan dokumen perkawinan sebagaimana dimaksud pada pasal 4.
      2) Dalam hal pemeriksaan dokumen perkawinan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu memberitahukan kepada calon istri, calon suami, dan wali nikah atau yang mewakili.
      3) Calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memenuhi kelengkeapan dokumen perkawinan paling lambat 1 (satu) hari sebelum peristiwa perkawinan.
      4) Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perkawinan dengan menghadirkan calon istri, calon suami, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.
      5) Hasil pemeriksaan dokumen perkawinan dituangkan kedalam lembar pemeriksaan perkawinan, yang di tandatangani oleh calon istri, calon suami, wali, kepala KUA Kecamatan atau Penghulu.
      6) Dalam hal calon suami, calon istri, atau wali tidak dapat membaca atau menulis penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol.
      7) Pemeriksaan dokumen perkawinan yang dilaksanakan oleh P4 dibuat dalam 2 (dua) rangkap, lembar kesatu dan surat yang perlu disampaikan kepada KUA Kecamatan, serta lembar kedua disimpan oleh P4.
      8) Pemeriksaan dokumen perkawinan dilakukan di daerah kecamatan tempat dilaksanakannya akad

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Peraturan ini melahirkan pembaharuan dan pengganti daripada regulasi yang terdahulu yaitu PMA Nomer 19 Tahun 2018 karena ketentuan yang tercantum

[52] Pasal 10 PMA No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didalamnya dianggap tidak memiliki relevansi dengan pesatnya kemajuan dan perkembangan di era saat kini. Dalam peraturan ini terdapat ketentuan mengenai pemeriksaan dokumen di Pasal 5 dan Pasal 6, yaitu;

a. Pada pasal 5
   1) Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
   2) Pemeriksaan dokumen nikah dilakukan di wilayah kecamatan/kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat dilaksanakannya akad nikah.
   3) Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan terhadap dokument nikah dengan menghadirkan calon istri, calon suami, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.
   4) Dalam hal dokumen nikah dinyatakan lengkap, hasil pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali, dan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN.
   5) Dalam hal calon suami, calon istri dan/atau wali tidak dapat membaca atau menulis, penandatanganan diganti dengan cap jempol.
b. Pada Pasal 6 :
   1) Dalam hal pemeriksaan dokumen pernikahan belum terpenuhi ketentuan sebagai yang dimaksudkan pada Pasal 4, Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu memberitahukan secara tertulis kepada calon istri, calon suami, dan/atau wali nikah supaya melengkapi persyaratannya.
   2) Calon istri, calon suami, dan walinya atau yang mewakili sebagai dimaksud dalam ayat (1) wajib melengkapi dokumen pernikahan paling lambat sehari kerja sebelum pernikahan dilangsungkan.

3. Pengaruh Rafak Terhadap Keabsahan Administrasi Dan Hukum Perkawinan

Rafak merupakan proses pemeriksaan adminitrasi menuju Pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama. Pencatatan nikah ini memberikan *kemaslahatan* (kebaikan) kepada masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya untuk menghindari adanya kemafsadatan (kerusakan). Rafak adalah Pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah, dilakukan secara bersama-sama, tetapi tidak ada halangannya jika pemeriksaan itu dilakukan sendiri-sendiri. Bahkan dalam keadaan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meragukan, perlu dilakukan pemeriksaan sendiri-sendiri. Pemeriksaan dianggap selesai, apabila ketiga-tiganya selesai diperiksa secara benar berdasarkan surat-surat keterangan yang dikeluarkan kepala Desa/lurah dan isntansi lainnya dan berdasarkan wawancara langsung dengan yang bersangkutan. Apabila pemeriksaan calon suami isteri dan wali itu terpaksa dilakukan pada hari-hari yang berlainan, maka kecuali pemeriksaan pada hari pertama, di bawah kolom tanda tangan yang diperiksa halaman 3 model NB ditulis tanggal dan hari pemeriksaan.[53]

Pemeriksaan terhadap calon suami, calon isteri dan wali nikah ditulis dalam lembaran Daftar Pemeriksaan Nikah (Formulir Model NB), ruang II, III dan IV rangkap dua. Hasil pemeriksaan dibacakan kembali dan jika diperlukan diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh yang bersangkutan. Selanjutnya kedua lembar Model NB tersebut, pada halaman 3 ditanda tangani oleh yang diperiksa dan Pembantu PPN yang memeriksa. Sesuai pemeriksaan, surat-surat keterangan yang diperlukan dikumpulkan menjadi satu dengan lembar model NB kemudian dibuat pengumuman (Model NC).[54]

Adapun ketentuan rafak sebagaimana Keputusan Menteri Agama RI. No. 477 Tahun 2004 pasal 8 yaitu:

1. Hasil pemeriksaan nikah ditulis dan ditandatangani oleh Penghulu atau Pembantu Penghulu dan mereka yang berkepentingan dalam daftar pemeriksaan nikah menurut model NB.
2. Pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh Pembantu Penghulu diluar Jawa dibuat daftar pemeriksaan nikah rangkap dua, sehelai dikirim kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahinya beserta surat-surat

[53] Abd. Basit Misbachul Fitri, "*Studi Analisis Pengaruh Rafak (Pemeriksaan Nikah) Terhadap Keabsahan Administrasi Dan Hukum Perkawinan Menurut Keputusan Menteri Agama Ri. No. 298, Tahun 2003*" Vol. 4, No. 1, Juni 2019, Hal 56-58
[54] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diperlukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sesudah akad nikah dilaksanakan dan sehelai lainnya untuk arsip.

3. Calon suami, calon isteri dan wali nikah, masing-masing mengisi daftar pemeriksaan nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kolom 1, 2 dan 3 sedangkan kolom yang lain diisi oleh Penghulu atau Pembantu Penghulu.
4. Apabila mewakili tidak dapat menulis, maka kolom 1, 2, 3 dan 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diisi dan dibacakan oleh Penghulu atau Pembantu Penghulu.
5. Apabila lembar pertama daftar pemeriksan hilang, maka oleh Pembantu Penghulu dibuat salinan dari daftar kedua dengan berita acara tentang sebabsebab hilangnya lembar pertama tersebut.

Pada pasal 9 juga disebutkan, yaitu:

1. Apabila calon suami atau wali nikah bertempat diluar wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan dan tidak dapat hadir untuk diperiksa, maka pemeriksaanya dilakukan oleh Penghulu atau Pembantu Penghulu.
2. Penghulu atau Pembantu Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memeriksa calon suami atau wali nikah, kemudian mengirimkan daftar pemerikasaan kepada Penghulu atau Pembantu Penghulu ditempat pelaksanaan pernikahan.
3. Apabila ternyata dari hasil pemeriksaan terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan atau belum dipenuhinya persyaratan/ketentuan tersebut dalam pasal 7, maka hal tersebut segera diberitahukan kepada calon suami dan wali nikah atau wakilnya kepada Penghulu atau Pembantu Penghulu menurut model N-8. Juga disebutkan pada pasal 10 yaitu:

a. Calon suami isteri yang mengadakan perjanjian perkawinan perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.
b. Perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibuat rangkap 4 diatas kertas bermaterai cukup menurut peraturan perundang-undangan; lembar pertama untuk suami, kedua untuk isteri, ketiga untuk Penghulu dan keempat untuk Pengadilan
c. Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.
d. Suami yang mengikrarkan sigat taklik talak dianggap sah bila ditandatangani setelah akad nikah dilaksanakan. [55]

Dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 298 tahun 2003

Bab IV pada pasal 7, 8, tentang pemeriksaan nikah yaitu:

[55] Keputusan Menteri AgamaRI. No. 477 Tahun 2004 tentang, "Pemeriksaan Kehendak Nikah", Bab. IV pasal 7, 8, 9 dan 10, hal. 5, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Disebutkan pada pasal 7 yaitu: “PPN atau Pembantu PPN yang menerima pemberitahuan kehendak nikah memeriksa calon suami, calon isteri, dan wali nikah tentang halangan pernikahan menurut model NB”.
2. Yang dimaksud pemeriksaan Nikah sebagaimana dalam pasal 7 Disebutkan pada pasal 8 yaitu:

   a. Dalam melakukan pemeriksaan nikah diperlukan penelitian terhadap:
      1) Surat keterangan untuk nikah menurut model N-1.
      2) Kutipan akan kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa/pejabat setingkat menurut model N-2.
      3) Persetujuan kedua calon mempelai menurut model N-3.
      4) Surat keterangan orang tua (ibu bapak) dari Kepala Desa/pejabat setingkat menurut model N-4.
      5) Izin tertulis orang tua bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun menurut model N-5.
      6) Dalam hal tidak ada izin dari kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud huruf e diatas diperlukan izin dari Pengadilan
      7) Dispensasi dari Pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun.
      8) Jika calon mempelai anggota TNI/POLRI diperlukan surat izin dari atasannya/kesatuannya.
      9) Akta cerai atau buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 7 tahun 1989.
      10) Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/isteri dibuat oleh Kepala Desa/lurah atau pejabat berwenang yang menjadi dasar pengisian model N-6 bagi janda/duda `yang akan menikah.
      11) Izin kawin dari kedutaan bagi warga negara asing.

Apabila terjadi kekurangan atau cacat persyaratan Administrasi Pencatatan nikah, maka Kantor Urusan Agama berhak menolak pencatatan nikah atau penolakan kehendak nikah. Dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 477 tahun 2004 tentang pencatatan nikah pada pasal 14 bab VI tentang penolakan kehendak nikah disebutkan beberapa hal yang menyangkut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persyaratan secara administratif tentang proses pendaftaran nikah. Pasal 14 bab VI tentang penolakan nikah menjelaskan:

1. Setelah diadakan pemeriksaan dan ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka Penghulu atau Pembantu Penghulu diharuskan menolak pelaksanaan pernikahan dimaksud, dengan memberikan surat penolakan kepada yang bersangkutan serta alasan penolakannya menurut model N-9.
2. Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan setempat
3. Apabila Pengadilan memerintahkan pelaksanaan pernikahan, maka Penghulu atau Pembantu Penghulu diharuskan melangsungkan pernikahan.[56]

Pentingnya rafak (Pemeriksaan Nikah) yang dilakukan PPN di Kantor Urusan Agama sebelum dilaksanakan akad nikah adalah Dalam rangka untuk mencari kejalasan *(Tabayyun)* keberadaan baik status Calon Pengantin laki-laki maupun wanita sebagaimana data N1, asal-usul tertuang dalam N2, alamat calon pengantin dan orang tua, baik kandung maupun orang tua angkat, keberadaan calon pengantin, kesiapan dan kesanggupan persetujuan mereka menikah atas dasar suka sama suka atau paksaan sebagaimana dalam data N3, hakikat wali nikah yakni wali nikah sebenarnya sebagaimana urut-urutan wali dalam hukum Islam jumlah mahar9 (kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan wanita) yang diberikan oleh Calon suami kepada calon isteri agar tidak memberatkan suami. Melalui proses Rafak (pemeriksaan) inilah PPN mengetahui dan menemukan kejelasan *(tabayyun)* calon pengantin dan walinya, makanya melalui Keputusan Menteri Agama RI. No. 298 Tahun 2003. Oleh PPN kepada Calon pengantin dan Wali Nikah. Kesesuaian data dan

[56] Keputusan Menteri AgamaRI. No. 477 Tahun 2004 tentang, "*Penolakan Kehendak Nikah*",Bab.VI pasal 14, hal. 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fakta agar tidak terjadi pemalusan data, identitas, status, alamat bahkan wali Nikah. Karena selama ini banyaknya calon pengantin yang hoak sebagaimana surat Al-Hujurot 49 ayat 6

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوۡمَۢا

بِجَهَـٰلَةٖ فَتُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَـٰدِمِينَ ٦

> Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.[57]

Berkas administrasi Calon pengantin atau data yang dikirim kepada Kantor Urusan Agama jika terjadi ketidak cocokan dengan aslinya/faktanya sakan diketahui ketika diselenggarkan rafak (Pemeriksaan Nikah), maka dalam keadaan ini dikatakan cacat administrasi yang berpengaruh terhadap Keabsahan Administrasi dan Hukum Perkawinan di Indonesia sehingga mengakibatkan Kantor Urusan Agama berhak menolak pendaftaran perkawinan yang cacat Administrasi.

[57] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), 456.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PELAKSANAAN KEBIJAKAN RAFAK *ONLINE* OLEH KEPALA KUA SUKOLILO

A. Gambaran Umum Tentang Kantor Urusan Agama Sukolilo Kota Surabaya

1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo

Kantor Urusan Agama Sukolilo ini sudah berdiri sejak tanggal 2 januari 1912. Yang pada awalnya bertempat di jalan Manyar Sebrangan Kota Surabaya. Sampai pada tahun 1981 KUA Kecamatan Sukolilo berpindah ke jalan Asem Payung No. 08 Surabaya sehingga terjadi perkembangan yang selanjutnya dipindah ke jalan Gebang Putih No. 08 Surabaya yang sudah berdiri di atas lahan seluas 814 M dan status tanahnya adalah milik KUA itu sendiri, akan tetapi belum ada kelengkapan suratnya.[58]

Meskipun KUA kecamatan Sukolilo ini berdiri pada tahun 1981, namun register nikah (akta nikah) masih ada dan tersimpan rapi sejak tahun 1912 hingga sekarang seiring terbitnya KMA 77 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka kreditnya, maka KUA Sukolio melakukan rekotruksi sesuai dengan acuan peraturan tersebut.[59]

2. Letak Geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo

[58] Data Kantor Urusan Sukolilo (KUA) Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.
[59] Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 77 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Letak geografis KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya terletak di Surabaya sebelah barat tepatnya berada di Jl. Gebang Putih No. 8 Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Kode Pos 60132 Telp : (031) 5991978 berada dipinggir jalan dan mudah untuk ditemukan.

Adapun batas-batas lokasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kantor BPPLSP Negeri 245
b. Sebelah Selatan : Sekolah Dasar Negeri 245 Keputih
c. Sebelah Barat : Jalan Gebang Putih

Dapartemen Agama memiliki tugas melaksanakan sebagai tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang agama tentu dihadapkan kepada beberapa aspek yang berkembang di tengah masyarakat luas. Maka dalam hal ini, aparatur Departemen Agama yang berada pada tanggung jawab langsung oleh Departemen Agama Kota Surabaya.[60]

Sebagaimana pada pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 menyatakan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo sebagai bawahan langsung dari Kantor Departemen Agama Kota Surabaya dan sebagai mitra dari berbagai instasi pemerintah di tingkat kecamatan,[61] keberadaannya sangat diperlukan di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Sukolilo yang membutuhkan layanan. Kantor Urusan Agama Kecamatan

[60] Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 77 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah.
[61] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 39 tahun 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sukolilo mewilayahi beberapa kelurahan yaitu:

a. Kecamatan Keputih
b. Kecamatan Kelampis Ngasem
c. Kelurahan Menur Pumpungan.
d. Kelurahan Nginden Jangkungan.
e. Kelurahan Semolowaru.
f. Kelurahan Medokan Semampir.[62]

3. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Sukolilo

Struktur organisasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Sukolilo adalah terbentuk garis lurus. Dengan demikian kekuasaan dan tanggung jawab berada dari pimpinan yang teratas sampai kebawah. Efiensi struktur organisasi KUA minimal ada kompenen yang secara langsung membantu dan melaksanakan tugas-tugas KUA, yang pertama ialah seluruh karyawan KUA, yang kedua Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), yang ketiga adalah Penyuluh Agama baik secara definitif maupun Penyuluh Agama Honorer (PAH).[63]

Dalam beberapa tahun tentu saja, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo mengalami pergantian Kepala Kantor Urusan Agama adapun yang pernah menjabat adalah sebagai berikut: Drs. Mudhofir (2004-2008), Drs. H. Abdul Ghofar, MA (2008-2010), Drs. H. Subiyantoro (2010-2012), H. Amanulloh, Sag M.Ag(2012-2015), Drs. H. Hadis Efendi, Mag. (2015-2017), Drs. H. Heri M.Ag (2017-2019), H. Mastur Musyafak, SHI,

[62] Mastur Musyafak, *Wawancara*, KUA Kecamatan Sukolilo 10 Januari 2020.
[63] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mag (2019-sampai sekarang).[64]

Adapun struktur organisasi yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Sukolilo Kota surabaya sebagai berikut[65] :

a. Kepala KUA Mastur Musyafak, S.HI, M.Ag
b. Staff Tata Usaha: Dani Kurniawan, SH, Laily Rozani Amaniah, SH
c. Staff Penyuluh: DRS. Choirul Anam, Mashulatu Nasia, S.Ag

4. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan KMA Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas KUA Kecamatan adalah melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya hal ini terdapat pada pasal 2.[66] Maka, berdasarkan KMA Nomer 34 Tahun 2016 tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo, sekaligus bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Surabaya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud di atas, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelapora nikah dan rujuk;
b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan;
d. Bimbingan penyelengaraan keluarga sakinah;
e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;

[64] Mastur Musyafak, *Wawancara*, KUA Kecamatan Sukolilo 10 Januari 2020.
[65] Ibid.
[66] Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 34 Tahun 2016 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Pelayanan bimbingan hisab rukyah dan pembinaan syariah;
g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
h. Pelayanan bimbingan zakat dan waqaf;
i. Pelaksana ketatausahaan dan kerumahtanggan KUA Kecamatan;
j. Pelayanan bimbingan manasik haji;

Hal ini terdapat pada Peraturan Menteri Agam Nomor 39 Tahun 2012 pasal 2 pada ayat (1).[67]

B. Pelaksanaan Kebijakan Rafak *Online* oleh Kepala KUA Sukolilo

1. Deskripsi Pelaksanaan Rafak *online*

Pelaksanaan rafak *online* di KUA Sukolilo bermula dari kasus pendaftaran nikah antara Aditya dan Gita. Perkenalan antara Aditya dan Gita terjadi pada tahun 2014 dikarenakan mereka teman satu kampus. Mereka lalu memutuskan untuk menjalin hubungan sampai akhirnya mereka sama-sama lulus dari kampus tersebut. Pada tahun 2018 Aditya memutuskan untuk melamar Gita dikarenakan mereka saling mencintai dan ingin hidup bersama. Lalu, pada tahun 2019 mereka memutuskan ke jenjang yang lebih serius yaitu dengan melegalkann hubungan mereka sesuai dengan aturan agama dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Sebagai syarat untuk mereka harus melangsungkan pernikahan, terlebih dahulu mereka harus memenuhi berkas-berkas untuk persyaratan perkawinan. Dalam hal ini diatur pada Peraturan Menteri Agama Nomer 19 tahun 2018 pasal 2 ayat (3) sebagaimana berikut:[68]

a. Pendaftaran kehendak nikah
b. Pemeriksaan kehendak nikah
c. Pengumuman kehendak nikah
d. Pelaksanaan pencatan nikah
e. Penyerahan buku nikah

[67] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 39 Tahun 2012.
[68] Peraturan Menteri Agama Nomer 19 tahun 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tanggal 4 juli 2019 mereka mendaftarkan pernikahan mereka di KUA Sukolilo. Setelah itu berkas-berkas mereka diterima oleh pihak KUA Sukolilo sebagai syarat untuk mendaftarkan pernikahan mereka dan mereka sepakat pernikahan mereka dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) Sukolilo, yakni dirumah si mempelai perempuan yang bertempat tinggal di jalan keputih. Setelah mereka melengkapi berkas-berkas persyaratan nikah dan mendaftarkan pernikahan, lalu mereka dipanggil oleh kepala KUA untuk melakukan rafak. Akan tetapi calon pengantin perempuan dan wali memberitahukan kepada kepala KUA bahwa pada tanggal yang ditentukan untuk rafak, pihak catin laki-laki berhalangan hadir dikarenakan izin cuti yang tidak bisa dilakukan pada tanggal tersebut. Oleh karena itu, dikarenakan tidak adanya izin cuti kerja dari pihak laki-laki di tanggal yang telah ditentukan untuk rafak, maka Kepala KUA Sukolilo melakukan rafak secara *online*.[69]

Pada proses pemeriksaan nikah semua hal yang berkaitan dengan data diperiksa langsung oleh Kepala KUA, setelah Kepala KUA mendapat kabar bahwa calon pengantin laki-laki tidak dapat menghadiri pemeriksaan dokumen (rafak) yang biasanya dilakukan secara tatap muka oleh KUA, maka dengan hal tersebut Kepala KUA Sukolilo memberikan solusi untuk dilakukan rafak secara online, dengan media *video call whatshap*. Dimana Kepala KUA harus menvalidasikan data bahwa calon pengantin laki-laki adalah benar-benar calon pengantin yang terdaftar di KUA Sukolilo. Dengan calon pengantin wanita dan

[69] Gita Wulandari, *Wawancara*, Keputih, 11 November 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wali tetap hadir di KUA pada saat rafak, hanya saja calon pengantin laki-laki yang berhalangan hadir pada saat rafak dilakukanhanya saja mempelai pria yang berhalangan hadir pada saat *rafak* dilakukan.

Menurut penelusuran penulis, ketika mendapatkan masukan dari Kepala KUA Sukolilo untuk melakukan rafak secara *online*, dikarenakan calon pengantin laki-laki tidak dapat hadir pada saat *rafak* dilakukan, dengan hal tersebut sangat membantu calon pengantin. Meskipun, ada kendala pada saat melakukan *video call whatshap* yaitu minimnya jaringan sehingga ketika melakukan rafak *online* suara agak terputus-putus. Namun, tetap bisa berkomunikasi sampai rafak *online* tersebut selesai dengan baik.

2. Prosedur Pelaksanaan Rafak *online*

Adapun dalam prosedur rafak *online* yaitu dengan melakukan Video Call Whatshap dengan waktu yang telah ditentukan oleh kepala KUA Sukolilo, dalam kasus ini dikarenakan yang berhalangan hadir adalah calon mempelai laki-laki, maka kepala KUA Sukolilo melakukan *Video Call Whatshap* dengan calon mempelai Laki-laki yang bernama Aditya Ramadhani. Pada saat berlangsungnya *Video Call* tersebut Aditya Ramadhani mendapat beberapa pertanyaan seputar rafak dari Kepala KUA Sukolilo. Dalam melakukan Video Call tersebut Aditya sedikit ada kendala yaitu pada jaringan sinyal ditempatnya, oleh sebab itu suara aditya jadi terputus-putus tetapi masih bisa di lakukan dengan baik sampai pertanyaan seputar *rafak* dari kepala KUA selesai.[70]

[70] Aditya Ramadhani, *Wawancara*, Keputih, 11 November 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari tiga pihak tersebut yaitu calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki dan wali dapat diambil kesimpulan bahwa rafak tersebut sudah sesuai dengan prosedur rafak yang harus dilakukan oleh KUA.

3. Pertimbangan Kepala KUA Sukolilo dalam menerapkan rafak *online*

Kantor Urusan Agama di Kecamatan Sukolilo Surabaya Jawa Timur telah menerapkan rafak dengan cara *online*. Rafak *online* adalah klarifikasi dan kroscek calon mempelai pengantin secara *online* yaitu dilakukan pencocokan data dengan media sosial (tidak secara langsung) sebab calon pengantin dan wali tidak bisa hadir secara langsung pada waktu rafak yaitu satu minggu sebelum akad berlangsung sehingga Kepala Kantor Urusan Agama menerapkan rafak secara *online*.

Adapun proses dari rafak *online* yaitu calon pengantin melakukan pendaftaran pernikahan terlebih dahulu dengan mendatangi KUA Sukolilo, apabila calon pengantin tidak bisa mendatangi KUA boleh diwakilkan oleh kerabat keluarga. Setelah proses pendaftaran tersebut kepala KUA Sukolilo akan menentukan tanggal diadakannya rafak secara *online* yaitu satu minggu sebelum diadakannya akad nikah dan akan membuat kesepakatan dengan para pihak untuk melaksanakan rafak online tersebut. Adapun daftar data calon pengantin dan wali yang telah melakukan rafak *online* diantaranya:[71]

1. Aditiya Ramadhani dan Gita Wulandari, yaitu rafak pada tanggal 11 juli 2019.
2. Fita Jonata dan Febi Sartika, yaitu rafak pada tanggal 10 Agustus 2019.

[71] Mastur Musyafak, *Wawancara*, KUA Kecamatan Sukolilo, 10 Oktober 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bintang Puja Pramiswara dan Yudia Eka Permatasari, yaitu rafak pada pada tanggal 17 September 2019.
4. Ahmad Abdillah Akmal dan Rika Dwi Fitriyawati, yaitu rafak pada tanggal 23 juli 2020.
5. Wildan Perdana Putra dan Mada Yadita, yaitu rafak pada tanggal 24 juli 2021.
6. Efendi Syahputra dan Imroatun Alimatun Nafiah, yaitu rafak pada tanggal 6 agustus 2021.

Menurut Kepala Kantor Urusan Agama Sukolilo ada tiga pertimbangan yang membuat Kepala Kantor Urusan Agama Sukolilo membolehkan rafak secara *online*, diantaranya adalah yang pertama, karena adanya keterkaitan kerja, dalam keterkaitan kerja ini ada hubungannya dengan masalah izin cuti. Akibatnya salah satu dari calon pengantin tidak bisa hadir langsung ke Kantor Urusan Agama untuk melaksanakan rafak, kedua, dikarenakan pandemi covid-19 untuk meengurangi tatap muka, dan ketiga dikarenakan jarak yang jauh sehingga tidak memungkinkan calon pengantin atau wali untuk melakukan *rafak* dengan waktu yang telah ditentukan oleh Kepala KUA Sukolilo.[72]

Kepala Kantor Urusan Agama menerapkan rafak secara online untuk memudahkan calon pengantin melakukan rafak meskipun tidak hadir secara langsung dan pencocokan admisitrasi melalui media sosial. Hal ini telah dilakukan oleh kepala KUA Sukolilo sejak tahun 2019.[73]

[72] Mastur Musyafak, *Wawancara*, KUA Kecamatan Sukolilo, 11 November 2021.
[73] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun bukti *screnshoot video call whatsapp* saat sedang berlangsungnya rafak *online* antara calon pengantin dengan Kepala KUA Sukilo yaitu dengan Bapak Mastur Musyafak.[74]

[74] Mastur Musyafak, *Wawancara*, KUA Kecamatan Sukolilo, 11 November 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA SUKOLILO TERKAIT PELAKSANAAN RAFAK *ONLINE*

A. Analisis Faktor-Faktor yang Menjadi Alasan Kebijakan Kepala Kantor Urusan Agama Sukolilo Terkait Pelaksanaan *Rafak Online*

Pemeriksaan dokumen atau rafak merupakan tahapan yang amat penting dan harus dilaksanakan sebelum akad nikah perkawinan dilangsungkan. Ketentuan ini memang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan telah diberlakukan.

Rafak wajib dilaksanakan karena berfungsi untuk mengecek kembali keaslian dan kesesuaian dokumen yang telah diserahkan terhadap kedua calon pengantin dan walinya. Supaya dapat diketahui dan dapat teridentifikasi bilamana ada kekurangan ataupun halangan untuk menikah secara hukum Islam bagi kedua calon mempelai. Namun yang terjadi di Kantor Urusan Agama Sukolilo mengambil *insiatif* kebijakan untuk melakukan *rafak* secara *online* dengan beberapa pertimbangan. Yaitu, pertama, karena adanya keterkaitan kerja, dalam keterkaitan kerja ini ada hubungannya dengan masalah izin cuti. Kedua, adanya pandemi *covid* 2019 untuk mengurangi adanya tatap muka langsung, dan ketiga dikarenakan jarak yang jauh sehingga tidak memungkinkan calon pengantin atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wali untuk melakukan rafak dengan waktu yang telah ditentukan oleh Kepala KUA Sukolilo.[75]

Akibatnya salah satu dari calon pengantin tidak bisa hadir langsung ke Kantor Urusan Agama untuk melaksanakan rafak. Kepala Kantor Urusan Agama menerapkan *rafak* secara *online* untuk memudahkan calon pengantin melakukan rafak meskipun tidak hadir secara langsung dan pencocokan admisitrasi melalui media masa.

Rafak atau pemeriksaan dokumen nikah menurut Kepala Kantor Urusan Agama Sukolilo adalah tahapan wajib yang harus dilewati dalam pencatatan perkawinan. Rafak adalah pengumpulan data guna untuk dilakukan pencocokan data calon pengantin dan wali, dan apabila adanya ketidakcocokkan data maka harus ada perbaikan data calon pengantin dan wali.[76] Rafak dilaksanakan setelah syarat dokumen-dokumen nikah kedua calon mempelai sudah terpenuhi dan diserahkan kepada pegawai Kantor Urusan Agama yang bertugas. Kemudian baru setelah itu dilaksanakan pemeriksaan pihak yang bersangkutan oleh pihak yang berwenang yakni kepala Kantor Urusan Agama dengan menghadirkan kedua calon mempelai yakni calon suami dan calon istri beserta wali nikah. Sebagaimana ketentuan yang telah diatur pada Peraturan Menteri Agama No.20 pada tahun 2019.

Rafak terhadap calon mempelai istri, calon suami dan wali lebih baik dilakukan secara bersamaan agar lebih *efektif.* Akan tetapi juga tidak ada larangan apabila *rafak* dilakukan dengan sendiri-sendiri apabila salah satu pihak ada

[75] Mastur Musyafak, *Wawancara*, KUA Kecamatan Sukolilo, 11 November 2021.
[76]Mastur Musyafak, *Wawancara*, KUA Kecamatan Sukolilo., 10 Juni 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

halangan. Pemeriksaan yang dianggap selesai kemudian akan ditandatangani oleh masing-masing pihak yang bersangkutan yakni kedua calon mempelai, wali, dan juga oleh pegawai Kantor Urusan Agama yang memeriksa. Rafak adalah sarana untuk melakukan *verifikasi* dokumen dan ada tidaknya halangan bagi calon pasangan pengantin untuk menikah. Namun rafak tidak menjadi acuan keabsahan pernikahan yang sudah diselenggarakan sebelumnya karena pencatatan pernikahan hanya sebatas syarat administrasi saja. Dan juga karena *rafak* tidak termasuk ke dalam syarat rukun perkawinan. Rukun perkawinan sendiri terdapat 5 (lima), yakni calon istri, calon suami, wali nikah calon istri, dihadiri saksi minimal 2 orang, kemudian ijab qobul sesuai dengan penjelasan yang terdapat pada pasal 10 ayat (2) PMA No.20 tahun 2019.[77]

Menurut Kepala Kantor Urusan Agama Sukolilo kebijakan rafak secara *online* untuk memudahkan Pegawai Pencatat Nikah dalam memeriksa dan mengumpulkan data dan berkas calon pengantin.[78]

Adapun faktor-faktor yang menjadi alasan Kepala Kantor Urusan Agama Sukolilo mengambil kebijakan untuk rafak secara *online* sebagai berikut:

1. Karena adanya halangan calon pengantin untuk tidak bisa menghadiri rafak secara langsung, yaitu karena tidak adanya perizinan cuti dari tempat kerja calon pengantin.

[77] Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019.
[78] Mastur Musyafak, *Wawancara*, KUA Kecamatan Sukolilo, 10 Juni 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Karena adanya jarak yang jauh pada salah satu calon pengantin yang mana tidak memungkinkan bisa menghadiri rafak sesuai waktu yang telah ditentukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
3. Karena adanya Pandemi *Covid-19* untuk mengurangi tatap muka secara langsung.[79]

Dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan, yang menjadi alasan Kepala Kantor Urusan Agama Sukolilo mengambil sikap untuk melakukan rafak secara *online* bagi calon pengantin dan wali.

Melihat dari perkembangan tekhnologi maka pemeriksaan bisa dilakukan secara *online*. Kalau kita melihat di pengadilan agama sudah ada *e_court*/persidangan secara *online*, dimana dari awal pendaftaran perkara proses persidangan sampai putusan hakim dilakukan secara online melalui *e_court*. Di Pengadilan Negeri juga telah dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (sampaikan online), dalam perkara ini.

Dijelaskan dalam pasal 2 ayat 3 dalam Perma ini disebutkan sidang *online* bisa dilaksanakan dengan catatan semua peserta sidang wajib terlihat dg terang dan jelas serta dengan suara yg jernih dan majelis hakim serta panitera berada ditempat persidangan dengan menggunakan atribut masing-masing sesuai dg hukum acara yg berlaku. Melihat dari hal diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa kehadiran untuk dilakukan pemeriksaan bisa dilakukan melalui *Telekonfren* atau *Video Call*. Hal ini sejalan dengan apa yg dilakukan oleh kepala KUA Sukolilo

[79] Mastur Musyafak, *Wawancara*, KUA Kecamatan Sukolilo, 10 Juni 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk melakukan rafak secara *online* dengan menghadirkan para pihak melalui *Telekonfren* atau *Video Call.*

B. Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Kepala Kantor Urusan Agama Sukolilo Terkait Pelaksanaan rafak *online*

Rafak atau pemeriksaan dokumen nikah menurut Kepala Kantor Urusan Agama Sukoilo adalah tahapan wajib yang harus dilewati dalam pencatatan perkawinan. Rafak dilaksanakan setelah syarat dokumen-dokumen nikah kedua calon mempelai sudah terpenuhi dan diserahkan kepada pegawai Kantor Urusan Agama yang bertugas. Kemudian baru setelah itu dilaksanakan pemeriksaan pihak yang bersangkutan oleh pihak yang berwenang yakni kepala Kantor Urusan Agama/penghulu dengan menghadirkan kedua calon mempelai yakni calon suami dan calon istri beserta wali nikah. Sebagaimana ketentuan yang telah diatur pada Peraturan Menteri Agama No.20 pada tahun 2019 tentang pencatatan nikah.[80]

Tahapan pencatatan nikah termaktub pada pasal 2 ayat (3) PMA Nomor 20 pada tahun 2019 bahwa pernikahan dicatat sebagaimana yang dimaksud ayat (2) ada beberapa tahapan yaitu :

1. Pendaftaran kehendak nikah
2. Pemeriksaan kehendak nikah
3. Pengumuman kehendak nikah
4. Pelaksanaan pencatatan nikah
5. Penyerahan buku nikah

Dalam keterangan peraturan tersebut pemeriksaan nikah/rafak merupakan tahap kedua dalam pencatatan perkawinan. Rafak bisa dilaksanakan setelah pendaftaran nikah, hingga sebelum akad nikah dilaksanakan. Secara detail tentang

[80] Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemeriksaan dokumen diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019.[81]

Dalam keterangan peraturan tersebut pemeriksaan nikah/rafak merupakan tahap kedua dalam pencatatan perkawinan. *rafak* bisa dilaksanakan setelah pendaftaran nikah, hingga sebelum akad nikah dilaksanakan. Secara detail tentang pemeriksaan dokumen diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 yaitu kepala KUA/Penghulu/PPN dengan menghadirkan calon pengantin dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah, Pemeriksaan yang dianggap selesai kemudian akan ditandatangani oleh masing-masing pihak yang bersangkutan yakni kedua calon mempelai, wali, dan juga oleh pegawai KUA yang memeriksa.

Rafak adalah sarana untuk melakukan *verifikasi* dokomen dan ada tidaknya halangan bagi calon pasangan pengantin untuk menikah. Namun rafak tidak menjadi acuan *keabsahan* pernikahan yang sudah diselenggarakan sebelumnya karena pencatatan pernikahan hanya sebatas syarat administrasi saja. Dan juga karena *rafak* tidak termasuk ke dalam syarat rukun perkawinan. Rukun perkawinan sendiri terdapat 5 (lima), yakni calon istri, calon suami, wali nikah calon istri, dihadiri saksi minimal 2 orang, kemudian *ijab qobul* sesuai dengan penjelasan yang terdapat pada pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Agama No.20 tahun 2019. Bunyi dari pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomer 20 Tahun 2019 terkait ketentuan lebih lanjut tentang rafak/ pemeriksaan dokumen adalah sebagai berikut:[82]

[81] Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019.
[82] Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/penghulu/PPN Luar Negeri melaksanakan pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud pada pasal 4.
2. Pemeriksaan dokumen dilaksanakan di wilayah kecamatan/kantor tempat berlangsungnya akad nikah
3. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/ Penghulu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali nikah untuk memastikan ada atau tidak halangan untuk menikah
4. Dalam hal dokumen nikah dinyatakan lengkap, hasil pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh kepala KUA Kecamatan/penghulu, calon suami, calon istri, dan wali.
5. Dalam hal calon istri, calon suami, dan wakil tidak dapat baca tulis, penandatanganan diganti dengan cap jempol.

Pemeriksaan rafak ini adalah salah satu tahapan terpenting dalam pencatatan nikah, maka seharusnya bagi kedua calon mempelai harus melewati tahapan ini terlebih dahulu sebelum perkawinan mereka resmi dicatatkan. Rafak ini bukan hanya formalitas dan *legalitas* dari peraturan saja, namun juga memiliki fungsi untuk mencegah adanya pemalsuan identitas dan dokumen-dokumen penting, serta untuk mengetahui apabila terdapat kekurangan pada syarat administrasi dan juga mengetahui jika ada tidaknya halangan bagi kedua calon pengantin untuk melaksanakan akad nikah.

Adapun dalam ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 5 ayat (3) yaitu Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah. Dalam hal ini, dengan adanya kasus yang terjadi di Kantor Urusan Agama Sukolilo bahwa kata menghadirkan tidak harus hadir secara fisik, akan tetapi bisa hadir secara *online* yaitu dengan *Telekonfren* atau *Video Call*. Hal ini sejalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan apa yg dilakukan oleh kepala KUA Sukolilo untuk melakukan rafak secara *online* dengan menghadirkan para pihak melalui *Telekonfren* atau *Video Call.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian pelaksanaan kebijakan Kepala Kantor Urusan Agama Sukolilo terkait pelaksanaan rafak *online* bagi calon pengantin dapat disimpulkan sebagai berikut:

a) Karena adanya halangan calon pengantin untuk tidak bisa menghadiri rafak secara langsung, yaitu karena tidak adanya perizinan cuti dari tempat kerja calon pengantin.

b) Karena adanya jarak yang jauh pada salah satu calon pengantin yang mana tidak memungkinkan bisa menghadiri rafak sesuai waktu yang telah ditentukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

c) Karena adanya Pandemi *Covid-19* untuk mengurangi tatap muka secara langsung.

Dalam analisis yuridis, kebijakan pelaksanaan rafak secara *online* oleh Kepala Kantor Urusan Agama Sukolilo ternyata sudah sesuai dengan hukum positif yang berlaku Khususnya pada Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan Pernikahan No. 20 tahun 2019, didalam pasal 5 PMA tersebut mengatur bahwa pemeriksaan dokumen rafak pernikahan harus dilalui dengan menghadirkan pihak-pihak yang bersangkutan. Dimana untuk mencegah adanya pemalsuan identitas dan dokumen-dokumen penting serta untuk mengetahui apabila terdapat kekurangan pada syarat administrasi kepala KUA Sukolilo menghadirkan seluruh pihak untuk dilakukan rafak di KUA dan bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berhalangan hadir dilakukan rafak secara *online*, dimana Kepala KUA Sukolilo melakukan rafak dengan menghubungi yang bersangkutan di jam kerja KUA Sukolilo.

B. Saran

1. Adanya kegiatan rafak *online* memudahkan bagi calon pengantin untuk melakukan kelengkapan syarat administrasi tanpa perlu susah payah datang ke KUA, namun perlu adanya pengonsepan ulang terkait tatacara rafak *online* agar tidak terjadi banyak kebohongan data yang dimanfaat oleh oknum – oknum dan agar bisa menjadi kajian pemerintah khusunya bagi KEMENAG.
2. Adanya kegiatan rafak *online* ini semoga bisa menjadi stimulus baru yang bisa disahkan secara sah oleh pemerintah, karena kemudahannya tidak hanya rafak kiranya, pendaftaran nikah diharapkan bisa dilakukan *online* tentunya dengan aplikasi yang sudah ada dan mudah diakses oleh masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenda Media, 2003.

Fitri, Abd. Basit Misbachul , *"Studi analisis pengaruh rafak (pemeriksaan berkas) terhadap keabsahan administrasi dan hukum perkawinan menurut Keputusan Menteri Agama RI. NO. 298. Tahun 2003"* (Skripsi--STAI Darussalam, Krempyang Nganjuk).

Abdurrahman, Ridwan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Alumnni 1978.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Ahmadi. "*Analisis terhadap pemalsuan identitas calon pengantin (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bantarbolang, Pemalang*" (Skripsi--UIN Walisongo, Semarang 2016).

As-subqi, Ali Yusuf. *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo, 2006.

al-Iraqi, Butsainah as-Sayyid. *Menyingkap Tabir Perceraian*. Jakarta: Pustaka Al-Sofwa, 2005.

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jogjakarta: Rineka Cipta, 2002.

Nurboko, Cholid Dan Abu Ahmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Departemen Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an dan terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 1989.

Dirjen Bimais dan Penyelenggaraan Haji. *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta, 2004

Efendi, A'an dan Dyah Ochtorina Susanti,. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta, Sinar Grafik, 2014.

Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel.* Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2020.

Sa'diya, Halimatus. *"Efektifitas bimbingan konseling agama melalui rafak dalam mewujudkan keluarga sakinah pada pasangan suami istri di Kantor*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Urusan Agama Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo tahun 2000" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya).

Keputusan Menteri Agama RI. No. 477 Tahun 2004 pasal 8.

Nimda "*Apa itu Sosial Media*". (Skripsi-- Universitas Pasundan, Bandung, 2020)

Rizaldi, Odhi. *" Media Sosial yang Paling Banyak Digunakan di Indonesia,"* Brilio.net, 15 April, 2019, https://www.brilio.net/creator/10-media-sosial-ini-paling-banyak-digunakan-oleh-orang-Indonesia-e5e00f.html.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.

Noeng, Muhajir. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.

Partanto, Pinus A. dan M Dahlan Al Barri. *Kamus ilmiah Populer*. Surabaya: Arloka, 1994.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Cet-1. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum* (*Kajian Sejarah, Paradima, dan Pemikiran Tokoh*). Malang: Intelegensia Media, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS, 2018.

Bahtiar, Wardi. Metodologi Ilmu Dakwah. Jakarta: Lgos, 2001.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang, *Pencatatan Pernikahan*, Bab. III pasal 5.

Musyafak, Mastur. *Wawancara*, KUA Kecamatan Sukolilo, 10 Januari 2020.

Wulandari, Gita. *Wawancara*, Keputih, 11 November 2020.

Ramadhani, Aditya. *Wawancara*, Keputih, 11 November 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id